

LOG-BOOK-PENANGKAPAN-IKAN-PEMANTAUAN-INSPEKSI-PENGUJIAN-PENANDAAN
KAPAL-PERIKANAN-TATA-KELOLA-PENGAWAKAN-KAPAL-PERIKANAN
2021

PERMEN KP NO. 33, BN 2021/NO. 968, 159 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN,
PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI
PENGUJIAN, DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, SERTA TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL
PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan daftar persyaratan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor kelautandan perikanan pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 128 ayat (4), Pasal 130 ayat (6), Pasal 139 ayat (3), dan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD45; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015; Perpres No. 18 Tahun 2019; PermenKP 48 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. Log Book penangkapan ikan c. Pemantauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan d. Inpeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan e. Tata kelola pengawasan kapal perikanan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25/08/2021

- Kapal Perikanan yang sedang atau telah dilakukan pembangunan atau modifikasi yang telah berada didalam negeri sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini, namun belum memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, dapat diterbitkan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan.

(2) Persyaratan dan tata cara penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai dengan 31 Desember 2022.

(4) Kapal Perikanan yang telah dilakukan pembangunan atau modifikasi yang telah berada di dalam negeri, namun belum memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan setelah 31 Desember 2022, dapat diterbitkan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan setelah membayar denda administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Berita khusus terkait dengan Pemantauan);

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1618); dan

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1825),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 0 hlm